



PUTUSAN

Nomormor 37/Pdt.G/2025/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, yang dilakukan secara *e-litigasi* melalui sistem informasi perkara cerai gugat antara:

UMDATUZZAMAN BINTI KH. ALI RUSDI, Tempat tanggal lahir Tegal, 06 Juli 1969, NIK. 3328124607670004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Rt010 RW002, Desa Talang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Nomor HP. 0819 1150 7340, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Ali Murtado, S.H.I. dan Kawan, Advokat yang berkantor di Jalan Gajah Mada RT004 RW006, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024, dahulu Penggugat sekarang Pemanding;

Melawan

ABDUL WAHIB BIN H. NURSEHA, Tempat/tanggal lahir Jepara, 14 Desember 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di rumah adik Tergugat (Bapak Abdul Mujib) di RT007 RW008, Desa Kedungmalang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firgiansyah Pratidina, SH, dan kawan kawan, Advokat yang berkantor di LBH Pengayom Selawe yang beralamat di Komplek Gedung Yaumi Jalan Moh. Yamin Kelurahan Kudaile,

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan nomor 37/Pdt.G/2025/PTA. Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 09/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/II/2025 tanggal 2 Januari 2025, dahulu Tergugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2951/Pdt.G/2024/PA Slw tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat *prosesual* di luar eksepsi kompetensi (*Error in Persona*);
2. Menolak eksepsi Tergugat yang terkait kewenangan relatif;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 18 Desember 2024;

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan nomor 37/Pdt.G/2025/PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Desember 2024 dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya:

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar berkenan menerima dan memeriksa perkara dalam tingkat Banding kemudian memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Slawi tanggal 04 Desember 2024 Nomor 2951/Pdt.G/2024/PA Slw serta mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abdul Wahib bin H. Nurseha) terhadap Penggugat (Umdatuzzaman binti KH. Ali Rusdi);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak memori banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2951/Pdt.G/2024/PA Slw pada 4 Desember 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Mohon putusan yang adil

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 10 Januari 2025 dan Pembanding telah memeriksa berkas pada tanggal 13 Januari 2004, sedang Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan untuk *inzage* tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan nomor 37/Pdt.G/2025/PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 21 Januari 2025 dengan Nomor 37/Pdt.G/2025/PTA Smg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi dengan Nota Dinas Nomor 57/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat pada putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2951/Pdt.G/2024/PA Slw tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2024 dan waktu sidang pembacaan putusan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dan Terbanding pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya masing-masing sebagaimana tertera pada identitas tersebut, maka berdasarkan Surat Kuasa Khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding, dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994, maka atas dasar itu kuasa hukum Pembanding dan kuasa

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan nomor 37/Pdt.G/2025/PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Terbanding dinyatakan memenuhi *legal standing* mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama Bundel A yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta Bundel B yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2951/Pdt.G/2024/PA Slw tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Moh. Anas, M.H. sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 6 November 2024, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil sebagian. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan nomor 37/Pdt.G/2025/PTA. Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat bersikap cuek kepada keluarga dan Tergugat sering pergi beberapa bulan sehingga jarang sekali bersama keluarga di rumah, dan sejak awal Maret 2024 Penggugat dan Tergugat hidup pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di tempat Adik Tergugat (Bapak Abdul Mujib) di Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, yang sampai saat ini berjalan 6 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban, disamping memberikan jawaban tentang pokok perkara Tergugat juga mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

I. Eksepsi Gugatan

Gugatan Error in Persona / Salah Alamat ;

1. Bahwa penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan dengan cara licik dan memalsukan alamat untuk mengelabui Tergugat;
2. Bahwa Menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 55) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:
 - Bagi perorangan (*physical person*), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga);
 - Bagi perseroan (*legal entity*), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama.
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pencantuman alamat Tergugat bukan merupakan alamat Tergugat secara riil, namun alamat tersebut adalah alamat adik dari Tergugat, alamat tersebut juga dengan jelas

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan nomor 37/Pdt.G/2025/PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditulis dalam surat gugatan Penggugat dengan keterangan adik Tergugat sedangkan Tergugat tidak tinggal di rumah adiknya;

4. Bahwa Tergugat berdasarkan dokumen kependudukan yang sah yaitu KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga) Tergugat saat ini bertempat tinggal di *Desa Talang RT010 RW002, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal* dan hingga kini masih menempati kediaman sebagaimana alamat tersebut;

5. Maka berdasarkan hal diatas maka gugatan Penggugat *error in persona* atau salah alamat.

Kopetensi Relatif Pengadilan Agama

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mencantumkan alamat Tergugat di Desa Kedungmalang, Rt007 RW008, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara;

2. Bahwa berdasarkan pasal 118 (1) HIR Pengadilan berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

- Dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Dimana Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
- Salah satu Tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;
- Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-Tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
- Penggugat atau salah satu dari Penggugat bertempat tinggal dalam hal:
 - Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
 - Tergugat tidak dikenal;
 - Dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak;



- Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan Rbg. Menurut pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan dimana tanah itu terletak.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR jika gugatan dialamatkan atau Tergugat dialamatkan di wilayah Kabupaten Jepara maka Pengadilan Agama Slawi secara relatif tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal, fakta-fakta dan alasan-alasan menurut hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini sudilah kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Replik memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat berdalil bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona*, namun disisi lain, Tergugat mengakui dan menghendaki gugatan di ajukan di Jepara. Dalam fakta Tergugat mengetahui adanya gugatan cerai yang di alamatkan di jepara dan menghadiri persidangan;
- Kopotensi Relatif Pengadilan Agama;
- Bahwa Penggugat membantah, menolak, menyangkal dengan tegas setiap dan seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan Tergugat di dalam eksepsinya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat di dalam Tanggapan eksepsi ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 132 ayat (1) KHI, mengartikan cerai gugat adalah gugatan cerai yang di ajukan oleh istri atau Kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan kediaman bersama. Dengan demikian, dasar Hukum dimana gugatan cerai diajukan Penggugat sudah sangat tepat, oleh karenanya eksepsi Tergugat patutlah di tolak;

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan nomor 37/Pdt.G/2025/PTA. Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil eksepsi Tergugat dibantah oleh Penggugat maka sebelum pemeriksaan pokok perkara Tergugat harus membuktikan dalil eksepsinya dan untuk membuktikan dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Wahib NIK 3328121412630004 tanggal 02-03-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, dan terhadap bukti tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, atas eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya : Mengabulkan eksepsi Tergugat *prosesual* di luar eksepsi kompetensi (*Error in Persona*), pertimbangan tersebut benar karena telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta dalam persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Tergugat membantah dan tidak mengakui alamat yang ditunjuk dalam gugatan Penggugat karena memang senyatanya Tergugat tidak beralamat di tempat tersebut, bahwa Tergugat mengetahui ada panggilan untuk sidang karena diberitahu oleh adik Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, yang bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan bukti tersebut adalah berupa akta otentik, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jis Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), huruf a. dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 ayat 2 (dua) dan pasal 5, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan, adapun kekuatan pembuktian akta otentik secara formal menurut pasal 1871

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan nomor 37/Pdt.G/2025/PTA. Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, bahwa segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar, dan dalam alat bukti tersebut di dapatkan keterangan bahwa nama Abdul Wahib (Tergugat) alamat Desa Talang, RT010 RW002, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa menurut Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum dalam bukunya **Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama**, hal 18 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi : “ yang harus diterangkan dalam identitas para pihak dalam gugatan adalah meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal (alamat) serta kedudukannya sebagai pihak;

Menimbang, bahwa alamat dari Tergugat (pihak) adalah merupakan satu komponen dari identitas yang harus diterangkan secara benar dalam surat gugatan, jika alamat yang ditulis dalam surat gugatan tidak benar dan tidak sesuai dengan alamat yang dimiliki Tergugat maka jurusita akan salah memanggil pihak yang disebutkan dalam surat gugatan, sehingga surat gugatan yang alamat pihaknya salah masuk dalam gugatan *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *error in persona* berdasarkan hukum, dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2951/Pdt.G/2024/PA Slw tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa untuk eksepsi Tergugat tentang kompetensi relatif Pengadilan Agama telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangannya telah benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara dan gugatan rekonsensi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan nomor 37/Pdt.G/2025/PTA. Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang pada pokoknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*), dan gugatan rekonsensi dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan, pertimbangan dan putusan tersebut benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2951/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 4 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2951/Pdt.G/2024/PA Slw tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan nomor 37/Pdt.G/2025/PTA. Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Marwan, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. Saifuddin, M.H. dan Dra Malihadza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Widad. sebagai Panitera Sidang dan disidangkan secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Marwan, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Saifuddin, M. H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Malihadza, S.H., M.H.

Panitera Sidang

Ttd

Dra. Widad

Rincian biaya:

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan nomor 37/Pdt.G/2025/PTA. Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

Halaman 13 dari 12 Hal. Putusan nomor 37/Pdt.G/2025/PTA. Smg.